

LITIGASI

JURNAL ILMU HUKUM



Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Persepsi Mahasiswa

Mediasi Konflik Keraton Surakarta Melalui Penerapan *Local Wisdom*

Pendidikan Tentang Kesadaran Hukum Bagi Anak Bermasalah Hukum Di Lapas

Implikasi Kegiatan Usaha Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*) Dalam Aktivitas Perbankan Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia

Meningkatkan Kualitas Bahasa Indonesia Melalui Bahasa Indonesia Hukum Ilmiah

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Bidang Politik Di Indonesia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana

AKREDITASI
No. 56/DIKTI/Kep/2012



LITIGASI

Jurnal Ilmu Hukum Litigasi adalah Jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum, serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan realita yang terjadi di masyarakat. Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Litigasi menerima Naskah Artikel Hasil Penelitian, Artikel Lepas, Artikel Ulasan dan Artikel Revisi Buku yang sesuai dengan domainnya penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditemukan redaksi. Naskah yang dikirim terdiri dari 30-50 halaman A4 dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dikenal biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah). Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lingsong Besar No.64 Bandung 40261, Telp. (022) 4262226. Fax. (022) 4217340. Email : litigasi.unpas@gmail.com

FELINDUNG :

Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum

KETUA PENYUNTING :

Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum

DEWAN PENYUNTING:

Prof.Dr.H. Jusuf Akmari, S.H.,M.A.

Prof. Dr. H. Moeidiarti Triandingsih, SH, M.Hum., Sp. I.

Prof.Dr. Wagladi Sutedjo, S.H.,M.S.

Dr.H. Jafar Ahmad Jarius, S.H.,M.Hum.

PENYUNTING PELAKSANA:

Dr. Azang Irawan, S.H.,M.Hum.

Meliani S.H.,M.Hum.

Hj. N. Ike Kumbal, S.H., M.Hum.

Febius Arifin, S.H., M.H.

TATA USAHA:

Sisca Feranadi Burhanuddin, S.H.,M.Kn.

Gilgith Triplawati B., S.H.,M.H.

Ade Ayan Sunarya

Budi Septa Pratama

Armi Mutiara

Zu. Tuffear

LAY OUT :

Mochammad Anif Syamsudin

Adi Gunawan

Soft Softis Julancy

Mirif Permata

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DARI PERSEPSI MAHASISWA

Ajiar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Palembang - Salatiga, Km. 12 Indralaya (06) Kode Pos 30662, Telp. 071 - 580061, Hk. 082177803692, Email: ajiar2011@gmail.com.

ABSTRAK

Abstrak ini membahas fenomena baru korupsi yang terjadi di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari berbagai kalangan usia yang sudah mulai muda dan lama tinggal di Indonesia. Dalam hal ini akan membahas persepsi mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada salah satu universitas negeri di Indonesia, yaitu hal ini Universitas Sebelas Maret yang mahasiswa fakultas hukum. Sedangkan analisis yang digunakan dalam pembahasan adalah hal yaitu deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan dalam wawancara awal yaitu random sampling, dengan menggunakan kisi curang sebagai pedoman dari peneliti yang ada. Pada bagian pertama akan membahas tentang definisi tindak pidana korupsi di Indonesia di masa dulu hingga ke era ini regional. Kemudian, mendiskusikan definisi persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi serta definisi korupsi. Hal ini semua merupakan konsep umum mahasiswa mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, akan tetapi mayoritas perilaku mereka adalah mereka merasa diantar mempunyai kemarahan terhadap terjadinya praktik tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan diabaikan karena pada yang tidak cukup atau dianggap ekonomis tetapi lebih karena yang ada masalah sebagai perilaku korupsi dan masih resistensi moral bangsa dalam hal ini dibedakan general muda yang menjadi responden. Hal ini sangat mengkonfirmasi masa depan bangsa dan negara.

Kata kunci: persepsi, mahasiswa, korupsi.

ABSTRACT

Lastly observed a new phenomenon of corruption in Indonesia. Perception of corruption consists of various groups who relatively young and expand the border. In this paper will discuss the students' perceptions of corruption in Indonesia. The scope of this study will be limited to one of the universities in Indonesia, in this case in particular, Sebelas University law student. While the analysis used is the discussion of this paper is descriptive analysis. The method used in determining the sample is random sampling, with a set of approximately two percent of the population. In the first part will discuss the position of corruption in Indonesia in the eyes of the world as well as regional level. Then, discuss the definition of perception and the factors that influence the perception and definition of corruption. This finding showed that almost all students understand what it means to corruption, but the majority of their behavior consistently or occasionally have contributed to the practice of corruption. Corruption is not due to Indonesia salary or bonus, the economy but the existing system opportunities (corrupt behavior) and the low morale of the nation in this respect among the younger generation who were respondents. It is a very sad about the future of the nation and the state.

Keywords: perception, student, corruption.

1. PENDAHULUAN



Tindak pidana korupsi belakangan ini sudah sangat marak di Indonesia. Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia sangat marak, walaupun semua masyarakat terhadap korupsi sangat tidak apati dibuktikan dengan perilaku mereka yang itu adalah, dimana tindak pidana korupsi sudah sudah banyak sekali dibutuhkan dan lembaga-lembaga tinggi negara yang seharusnya berfungsi untuk memberantas korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, badan pengawasan negara, partai politik bahkan pejabat lembaga tinggi negara pun tak luput dengan skandal korupsi. Hal ini menyebabkan kebangkrutan negara Indonesia dalam hal kestabilan politik, ekonomi, moral dan masa depan bangsa dan negara.

Menurut World Justice Project dalam survei yang paling akhir tahun 2011 bahwa peringkat korupsi di Indonesia merentang paling bawah dibanding Asia Pasifik dan menempati urutan ke-47 secara global. Beberapa tahun sebelumnya, tahun 2009 berdasarkan data dari Pacific Economic and Risk Consultancy, nilai Indonesia adalah 1,32. Dalam survei ini, nilai yang semakin rendah dibandingkan lain dengan tingkat tindak pidana korupsi. Bahkan, tingkat korupsi Indonesia dinilai lebih buruk dari Kamboja. Nilai tingkat tindak pidana korupsi di Kamboja adalah 9,1. Sementara negara yang dinilai paling rendah dalam hal korupsi tetap diampati oleh Singapura dengan nilai 1,42. Jika kita lihat nilai keyakinan sehari-hari korupsi, sangat terjadi

di setiap kalangan dan aspek kehidupan masyarakat kita. Mulai dari mengurus surat keterangan di Kepolisian, kartu tanda penduduk, itu memerlukan jaminan, proyek pembangunan dan pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.

Korupsi juga sudah muncul dari adat kebiasaan bangsa Indonesia yang dianggap luhur dan wajar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Seperti memberi upeti kepada para petinggi adat, sultan dan para raja. Pemberian hadiah juga berkembang dalam lingkungan keluarga, sanak kerabat. Kebiasaan pemberian hadiah berkembang pesat korasuh publik yaitu kepada pejabat atau pegawai. Kebiasaan ini dianggap luhur oleh sebagian besar masyarakat dilihat dari budaya ketimuran. Kebiasaan korupsi ini telah menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Sehingga masyarakat sudah percaya dengan perilaku korupsi dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan berprilaku korupsi dikalangan masyarakat terus berlangsung hingga menjadi suatu kebiasaan yang dianggap sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri, hal ini disebabkan karena masih sangat kurangnya pemahaman tentang korupsi dan pemahaman terhadap dampak korupsi tersebut. Dari rakyat di desa-desa hingga perkotaan, mahasiswa, pegawai negeri, swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara memerkas satu ad kebiasaan korupsi tetapi mereka hampir tidak tahu perbuatan apa saja yang ditategorikan korupsi. Pada umumnya mereka hanya tahu perbuatan korupsi dan begitupun dengan akibat dari korupsi tersebut.

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam Undang-undang tersebut diadopsi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada sebelum negara Indonesia merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian perilaku korupsi masih sangat kurang.

Pemahaman pengertian korupsi juga tidak sesuatu hal yang mudah menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebiasaan berprilaku korupsi yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan luhur dapat diwujudkan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke institusi yang berwenang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang persepsi dan pemahaman korupsi dibalangan generasi muda dalam hal ini mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang diharapkan akan menjadi generasi penerus dalam bidang penegakan hukum seperti menjadi aparat sipil, penyelenggara negara, hakim, jaksa, politisi dan pemimpin bangsa dan negara. Pemmasalahan yang diteliti adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap korupsi secara umum, apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, bagaimana kesadaran mahasiswa terhadap perilaku korupsi, bagaimana pemertaa

mahasiswa terhadap praktik korupsi, dan apakah perlu diajarkan mata kuliah khusus korupsi di perguruan tinggi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya akan membahas materi penelitian, bagaimana proses yang dilakukan dalam menentukan populasi dan sampel, bagaimana pembagian kuisioner dan pelaksanaan interview terhadap responden. Di samping itu penelitian ini menjelaskan data tambahan dari data sekunder dan tinjauan pustaka. Akhirnya pada bagian ini akan menjelaskan jenis-jenis teknik analisa yang digunakan di dalam prosedur analisa data.

Materi dalam penelitian ini adalah tentang persepsi mahasiswa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lokasi penelitian dilakukan di dua tempat yaitu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang dan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Indralaya, Ogan Ilir.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dilakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang sebenarnya tidak hanya sebatas pada pengamatan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan keadaan umum total penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, dalam hal ini yang diwawancarai adalah mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan (Sugandi, 2006 : 112).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, film, dan media elektronik/teknik (Sugandi, 2006 (2006). Dalam penelitian ini digunakan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, perpustakaan Umum Daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan internet.

4. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan menyebarkan atau mengirimkan daftar pertanyaan usuk dibal sendi oleh responden (Rahmawati,

2002:65). Angket yang dibagikan kepada responden berbentuk angket tertutup atau terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah disediakan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam angket berdasar pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Jumlah item pertanyaan dalam angket adalah sebanyak 30 item pertanyaan, jumlah tersebut sudah memadai sebagaimana diungkapkan oleh Sugiono bahwa jumlah angket yang memadai adalah antara 20 sampai 30 pertanyaan (Sugiono, 2003: 164).

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisa data adalah sebagai proses yang merinci suatu secara formal untuk merencanakan tema dan merencanakan ide seperti yang disarankan sebagai suatu untuk memberikan bentuk pada tema dan ide (Ledy, 1994: 103). Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibatasi, ditafsiran, dan dikumpulkan secara induktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini hanya menggunakan data-data kualitatif, maka peneliti menggunakan analisa data induktif.

Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit ke suatu generalisasi-generalkasi yang memuat sifat umum (Sugandi, 1986: 42).

Berolak dari pengertian di atas, peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan data yang terkumpul lainnya. Metode induktif adalah untuk menilai fakta-fakta empirik yang dikumpulkan dan kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Dengan demikian, maka dapat diungkap bahwa teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik induktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Persepsi Mahasiswa Terhadap Korupsi

1. Definisi Persepsi

Banyak para ahli yang mendefinisikan kata persepsi. Desiderius mendefinisikan persepsi merupakan pengalaman objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau memberikan makna pada stimulus indra (Rahman, 2005).

Persepsi adalah sebuah proses saat individu menjajah dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorik mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robbins, Stephen P. 2007: 174-184). Selanjutnya persepsi dapat berarti proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.

Selangkan menurut Waligo persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu (Waligo, B. 2002:48).

Kemudian Sumaryo mendefinisikan persepsi sebagai proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan (Sutiryo, 2002:36).

Selanjutnya Daroldorf mengemukakan persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diterimanya itu (Waligo, B. 2002:49).

Definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsangan melalui panca indera yang dididaksi oleh perhatian sehingga individu mampu mengadahi, mengartikan dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun dalam diri individu.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang dirangsang, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat (Robbins, Stephen P. 2007: 174-184). Slagter menyatakan bahwa diri orang yang bersangkutan, sauran persepsi, dan faktor visual merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang (Slagter, 2004: 45). Faktor diri yang bersangkutan sendiri misalnya apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya. Dalam hal ini yang berpengaruh adalah karakteristik individual sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan pengharapan. Melalui pengalaman, seseorang bisa mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sauran persepsi tersebut dapat berupa orang, benda atau peristiwa, dimana ada-nya dari sauran dapat mempengaruhi persepsi orang yang melihatnya. Hal-hal lain yang bisa menentukan persepsi seseorang adalah gerakan, suara, ukuran, bentuk dan lain-lain dari sauran persepsi. Dalam hal faktor situasi, persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapatkan perhatian memiliki hubungan yang bersifat sebab-akibat. Persepsi tentang sesuatu hal akan mengarahkan seseorang untuk memperhatikan hal-hal tertentu. Sebaliknya, apabila seseorang memarah perhatian pada suatu hal tertentu maka perhatian

seseorang tersebut akan mempengaruhi persepsinya (Sariadama, 2001:23). Situasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan persepsi seseorang.

3. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan mempeleka diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang melibatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi tujuh macam yaitu (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi):

- perbuatan yang merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan 3);
- suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) butir a,b, 5 ayat (2), 6 ayat (1) butir a,b, 6 (2), 11, 12 butir a,b,c,d dan Pasal 13;
- penggepakan dalam jabatan (Pasal 8,9,10 butir a,b,c);
- pemerataan (Pasal 12 butir e,f,g);
- perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) butir a,b,c,d, 7 ayat (2), 12 ayat (h).

- bestuur kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 butir f);
- graftiaasi (Pasal 12 B (juncto Pasal 12 butir C).

Katono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menegakkan keuntungan pribadi, mengabaikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pikul dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuasaan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Seseorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diberikan kepada keluarganya atau sanaknya / kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa diri

yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkat laku pejabat yang melanggar atau pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat.

Korupsi menurut Black's Law Dictionary adalah "The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a position of office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others" (Black's Law Dictionary Eight Edition Definition, 2004:371).

Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption* bahwa korupsi berisikan antara lain: 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Biasanya ada persetujuan secara rahasia antara pegawai yang terkait dengan si pemberi hadiah, dan dikalangan pegawai yang melakukan korupsi ada perjanjian tersendiri; 2) Pada umumnya korupsi adalah suatu rahasia, kecuali ditempat yang sudah biasa dilakukan dan mereka serta mengoper, sehingga setiap individu yang melakukannya sudah tidak menghiraukan lagi untuk melalangi perbuatan mereka dari khlayak ramai; 3) Korupsi melibatkan kemalihan dan keuntungan timbal balik bisa berupa uang atau tukar. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai "penggunaan fasilitas publik untuk

kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum" (Hamilton-Hart, Nasuha 2001:65-82). Korupsi juga melibatkan ketidakakuratan atau sebab pilih dalam penggunaan kekuasaan atau kedudukan yang menyebabkan seseorang atau organisasi mendapatkan keuntungan serbaada yang lain.

4. Karakter Responden

Hasil dari kuesioner yang dikumpulkan sebanyak 123 contoh acak (random samples) responden diminta untuk melawab kuesioner angket dan kemudian dimasukkan dalam Microsoft Excel Program lalu dianalisa dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Jumlah responden yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan untuk mempermudah perbandingan dan menganalisa hasil. Tujuan dari pertanyaan informasi latar belakang responden untuk mengetahui karakter dari responden dalam hal jenis kelamin, umur, etnik, agama, angkatan, lokasi kuliah Palembang dan Inderalaya. Dari 123 responden yang mengembalikan kuesioner, 56% laki-laki dan 44% perempuan dalam figure V.1. Jumlah mahasiswa lebih banyak dibanding dengan mahasiswa, hal ini sesuai dengan komposisi jumlah populasi.

Figure V. 1. Persentase responden berdasarkan jenis kelamin



Ketudian, kalau dilihat bahwa jumlah responden yang berumur dibawah 20 tahun merupakan mayoritas, sebanyak 60% dibanding dengan jumlah responden berumur diatas 20 tahun hingga 25 tahun. Hal Figure. V. 2.

Figure V. 2. Persentase responden berdasarkan umur



Dari 123 responden yang mengembalikan kuesioner 61% mahasiswa yang kuliah di kampus Inderalaya dan sisanya 48% kuliah di kampus Palembang, sesuai dengan komposisi jumlah mahasiswa baik yang kuliah di Inderalaya maupun Palembang, lihat Figure. V. 3.

Figure V. 3. Persentase responden berdasarkan lokasi kuliah



Sedangkan dari jumlah responden yang mengembalikan kuesioner terdapat 7,3% terdiri dari mahasiswa tahun pertama, 69,1% mahasiswa tahun kedua, 17,7% mahasiswa tahun ketiga dan 6,5% mahasiswa tahun terakhir, lihat Figure. V. 4.

Figure V. 4. Persentase responden berdasarkan tahun kuliah



Selanjutnya, berdasarkan afiliasi agama terdapat 81,3% mahasiswa beragama Islam, 11,4% beragama Katolik, 4,9% Kristen protestan sedangkan sisanya 2,4% beragama Hindu dan Buddha, lihat Figure. V. 5.

Figure V.5. Persepsi Keti Tahu Responden berdasarkan agama



5. Persepsi Mahasiswa Terhadap Korupsi

Persepsi responden terhadap korupsi digambarkan dalam figure.V.6. Kemudian akan diuraikan lebih detail lagi berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat mahasiswa dan agama didalam figure. V.6. Dari Figure V.6. dapat dilihat bahwa mayoritas responden 80.5 % menjawab bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan yang menjawab korupsi bagian dari budaya sebanyak 8.1% responden, kemudian yang menjawab korupsi merupakan kebiasaan sebanyak 10.6% dan lainnya hanya 1%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden mengerti arti dari korupsi, namun, masih ada sebagian kecil mahasiswa yang masih belum mengerti arti korupsi.

Figure V.6. Persepsi responden terhadap korupsi




Tabel V.7. memperlihatkan persepsi responden dibagi kategori jenis kelamin. 55.6% responden laki-laki menjawab bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dibanding dengan 44.4% responden perempuannya menjawab pertanyaan yang sama. Dari ini terdapat perbedaan 11%.2% antara responden wanita dan laki-laki dalam menjawab pertanyaan yang sama. Sedangkan untuk jawaban bahwa korupsi bagian dari budaya terdapat perbedaan yang mencolok dimana responden laki-laki sebanyak 70% sebaliknya perempuan sebanyak 30%, hal ini sangat signifikan. Untuk jawaban korupsi adalah kebiasaan, responden laki-laki sebanyak 36.2% dan responden perempuan sebanyak 53.8%, terdapat perbedaan 6.4%.

Jumlah keseluruhan responden yang menjawab korupsi adalah penyalahgunaan wewenang sebanyak 49.6% responden yang berumur kurang dari 21 tahun dan 30.9% responden yang berumur 21 tahun keatas.


Laki-laki yang menjawab bahwa korupsi adalah bagian dari kebudayaan 2.4% responden berumur kurang dari 21 tahun sebaliknya 3,7% yang berumur 21 tahun keatas. Selanjutnya responden yang menjawab korupsi bagian dari kebiasaan, 6.5% responden berumur kurang dari 21 tahun dan responden berumur 21 tahun keatas berjumlah 4.1% lihat Tabel.V.8.

Figure V.8. Persepsi responden terhadap korupsi berdasarkan gender




Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semakin muda umur responden semakin memburuk persepsi korupsi.

Figure V.9. Persepsi responden terhadap korupsi berdasarkan umur



Hambar separuh (45.5%) responden yang kuliah di kampus Indonesia lebih mengerti tentang korupsi dibanding mahasiswa yang kuliah di kampus Bukit Besar Palembang berjumlah 35.5% lihat Figure.V.9.

Figure V.10. Persepsi responden terhadap korupsi berdasarkan kampus



Mayoritas responden (81.3%) menjawab korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, 4.7% menjawab korupsi bagian dari budaya, 8.9% korupsi merupakan kebiasaan dan lainnya 0.8% menjawab yang lainnya. Dari 81.3% responden, 67% bergama Islam, sedangkan

responden yang beragama Katolik berjumlah 11,4%, 8,1% menjawab korupsi penyimpangan wewenang, 2,4% menjawab korupsi bagian dari budaya, 0,8% menjawab korupsi merupakan kebiasaan. Responden yang beragama Protestan berjumlah 4,9%, 3,3% menjawab korupsi adalah penyimpangan wewenang, 0,8% bagian budaya dan 0,8% kebiasaan. Selanjutnya responden yang beragama Hindu dan Buddha berjumlah 2,4%, semuanya menjawab korupsi merupakan penyimpangan wewenang, lihat Figure V.10.

1. Penyebab Terjadinya Korupsi

Bermacam-macam faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi berakar pada keinginan dan adanya peluang. Ada orang yang mempunyai banyak peluang dan tempat untuk korupsi tetapi tidak berkeinginan berbuat demikian. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keinginan untuk korupsi, tetapi tidak mempunyai peluang. Hal ini berdasarkan sifat dan sikap yang mempengaruhi seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan.

Apa yang menjadi pendorong adalah bahwa korupsi bukan hanya terjadi karena masalah keuangan, gaji tidak cukup, kemiskinan dan lain-lainnya seperti kebanyakan anggapan orang, tetapi orang yang cukup kaya, yang melimpah masih mau menerima suap. Misalnya suap politik mantan Perdana Menteri Jepang, Ikeda Tanaka adalah orang yang berpenghasilan besar seperti bupati pejabat

tinggi/menteri, politisi/kekuasaan partai politik, pejabat, hakim agung, dan para anggota legislatif di Indonesia. Padahal mereka menerima gaji besar, diberi akomodasi tempat tinggal gratis dan fasilitas seperti kendaraan maupun biaya transportasi.

Korupsi terjadi apabila satu pihak dapat mempengaruhi pihak lain, melalui uang atau cara-cara yang lain, membuat sesuatu yang tidak mungkin dalam keadaan biasa. Mithi kaiti (nepotisme) berkaitan dengan pemberian jabatan, penghormatan atau pengikut kepada seseorang kawan atau saudara walaupun yang bersangkutan tidak layak mendapatkannya.

Sebenarnya korupsi telah mewulud semenjak adanya manusia dimula bumi ini. Korupsi wujud di Timur dan Barat dalam semua tatanan dan berbagai sistem sosial. Korupsi terjadi dimanamana karena pemacu untuk terjadinya korupsi ada dalam masyarakat itu sendiri.


Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akibat ke arah kelaparan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadinya seseorang akan melakukan korupsi (Nur Syam, 2011:1).

Pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi memang sudah menjadi bagian dari perilaku masyarakat Indonesia. Korupsi akan untuk dibarengi secara menyeluruh. Bukan berarti tidak mungkin. Walau bagaimanapun

langkah-langkah peningkatan, pencegahan, pendidikan, perbaikan sistem dalam pemerintahan, melakukan reformasi administratif, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan kelengkapan agar dapat menempatkan ruang lingkup korupsi sekaligus memberantas korupsi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan generalisasi bebas korupsi bahkan anti korupsi.

Penyebab terjadinya korupsi dapat kita lihat dalam Figure V.11, bahwa hanya 34,96 % responden menjawab bahwa korupsi disebabkan karena gaji tidak cukup. Sebaliknya mayoritas responden 62,60 % menjawab tidak wajar bahwa korupsi disebabkan karena gaji tidak cukup.

Figure V. 11. Menanggapi pertanyaan korupsi karena gaji tidak cukup



ini berarti bahwa gaji bukan faktor dominan dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi karena pada kenyataannya banyak pelaku korupsi yang bergaji besar tetapi saja melakukan tindakan pidana korupsi. Sebaliknya sebanyak 2,44% responden menjawab tidak tahu apakah karena faktor gaji tidak cukup atau bukan.


Figure V. 12. Menanggapi pertanyaan korupsi karena faktor lingkungan



Sedangkan terhadap pertanyaan penyebab korupsi karena semua orang melakukannya atau lingkungan yang mempengaruhi orang untuk melakukan korupsi dapat dijelaskan dalam Figure V. 12. Sebanyak 45,53% responden menjawab korupsi dikarenakan faktor lingkungan yang mendorong seseorang untuk korupsi, sebaliknya 47,16% responden menjawab bahwa lingkungan tidak berperan mendorong seseorang melakukan korupsi. Sebanyak 7,32% responden menjawab tidak tahu, ini bermakna bahwa lingkungan punya peranan

mendorong untuk melakukan tindak pidana korupsi, rumus, lingkungan bukan faktor yang paling utama/dominan.

Figur. V. 13. Penyebab terbesar yang membuat responden korupsi karena lingkungan tidak ada




Untuk jawaban korupsi disebabkan sistem memberikan peluang orang melakukan korupsi dapat dilihat di Figur. V. 13. Mayoritas (89%) responden menjawab bahwa korupsi disebabkan sistem yang ada memberikan peluang untuk terjadinya korupsi. Hanya sebagian kecil 8.13% responden menjawab korupsi bukan disebabkan sistem yang ada. Sisanya sebanyak 2.44% responden tidak tahu apakah disebabkan sistem atau bukan. Hal ini sangat signifikan bahwa salah satu penyebab korupsi dikarenakan sistem yang ada sekarang sangat mendukung terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu diharapkan melakukan pembenahan-pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem yang ada.

Pelanya melaksanakan serbi administratif dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang diartikan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific meliputi antara lain:


1. Partisipasi (Participatory);
2. Berdasarkan consensus (Consensus Oriented);
3. Dapat dipertanggung jawabkan (Accountable);
4. Transparan (Transparent);
5. Tanggap terhadap permasalahan (Responsive);
6. Efektif dan efisien (Effective and efficient);
6. Adil dan secara menyeluruh (Equitable and Inclusive);
8. Mengikuti aturan hukum (Follow the rule).

Figur. V. 13. Penyebab terbesar korupsi hanya karena tidak mendapat peluang




Untuk pertanyaan apakah korupsi terjadi karena pelaku korupsi menurut hawa nafsu dapat dilihat dalam Figur.V.14. Mayoritas 89.43% responden menjawab bahwa korupsi disebabkan hanya untuk menuruti hawa nafsu (bertamakan). Hanya sebagian kecil 10.57% responden tidak setuju terjadinya korupsi hanya menuruti hawa nafsu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang dominan pelaku korupsi di Indonesia karena hanya menuruti hawa nafsu. Hal ini merendikan pendidikan yang dilakukan di Indonesia belum mencapai standar yang diinginkan dan juga ditambah dalam bidang agama perlu dikembangkan untuk memperbaiki etik dan moral bangsa, sehingga perubahan dan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap korupsi serta dampak dari korupsi semakin meningkat.

Figur. V. 14. Penyebab terbesar korupsi adalah karena hawa nafsu



Terdapat pertanyaan penyebab korupsi adalah dalam rangka memperkaya diri sendiri, dapat dilihat dalam Figure. V. 15. Mayoritas 87% responden menjawab setuju bahwa korupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri bagi pelaku korupsi. Hanya 5.69% responden tidak setuju, sisanya tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi semata-mata untuk kepentingan pribadi para koruptor dan menyengsarakan kehidupan masyarakat banyak. Untuk itu perlunya pengawasan yang ketat terhadap hawa nafsu para pelaku publik maupun pegawai negeri serta perlunya pemerintah sendiri yang sangat besar apabila setuju melakukan korupsi.

Figur. V. 15. Penyebab terbesar korupsi adalah karena memperkaya diri sendiri



C. Keadaran Mahasiswa Terhadap Praktik Korupsi

1. Korupsi Korupsi Di Indonesia

Berikut laporan tahunan dari lembaga internasional yang ternama, *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang bermarkas di Hongkong. Indonesia adalah negara terkorup nomor tiga di dunia berdasar Uganda dalam hasil surveinya tahun 2001. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama Kenya. Pada tahun 2003 PERC mengemukakan bahwa Indonesia meningkat menjadi urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia Harian (Kompas, 19 Maret 2005, www.kompas.com). Dalam survei belaka belaka yang dilakukan perusahaan konsultan yang sama, pada tahun 2010 Indonesia dianggap sebagai negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi (lihat Tabel 1). Begitu pun pada tahun 2013, skor korupsi Indonesia masih diperingkat 15 terburuk dibanding negara-negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Filipina (*Political and Economic Risk Consultancy Tahun 2010 dan 2013*).

Survei tersebut, menunjukkan indeks korupsi Indonesia mencapai 9,27 dari skala 10 yang ditetapkan survei. Angka ini menjadi kekhawatiran tersendiri karena nilainya lebih besar dari perhitung tahun 2009 lalu, yakni pada angka 8,32. Hal ini pun diakui oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani (Harian Kompas 8 Maret 2010).

Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor lima dalam hasil surveinya diantara negara ASEAN tahun 2012, setelahnya pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 Indonesia dan tahun ke empat diantara negara ASEAN (lihat Tabel 2) (*Transparency International, www.transparency.org*). Jika kita lihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari administrasi yang sangat mendasar seperti membuat kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Survei yang dipublikasi Kamis 9 Desember 2010, *Transparency International* mengajukan tiga pertanyaan umum terkait korupsi. Pertanyaan pertama adalah dalam tiga tahun terakhir, apakah tingkat korupsi di Indonesia naik, turun, stagnan.

Tabel 1. Skor Korupsi di 16 Negara Asia

| Negara | 2010 | | 2013 | |
|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | Skor | Peringkat | Skor | Peringkat |
| Singapura | (1,42) | 1 | (0,74) | 1 |
| Australia | (2,28) | 2 | (2,35) | 2 |
| Hong Kong | (2,47) | 3 | (3,77) | 3 |
| Amerika Serikat | (3,42) | 4 | (3,82) | 4 |
| Jepang | (3,49) | 5 | (2,55) | 2 |
| Hawai | (4,96) | 6 | (4,23) | 5 |
| Korea Selatan | (5,98) | 7 | (6,98) | 9 |
| Taiwan | (6,28) | 8 | (5,56) | 6 |
| Malaysia | (6,47) | 9 | (5,38) | 7 |
| China | (6,52) | 10 | (7,79) | 10 |
| India | (7,18) | 11 | (8,95) | 16 |
| Thailand | (7,40) | 12 | (6,83) | 8 |
| Filipina | (8,06) | 13 | (8,28) | 14 |

| | | | | |
|-----------|--------|----|--------|----|
| Vietnam | (8,07) | 14 | (8,15) | 13 |
| Myanmar | NA | NA | (8) | 11 |
| Kamboja | (9,10) | 15 | (7,64) | 12 |
| Indonesia | (9,27) | 16 | (8,83) | 15 |

Sumber: *Political and economic Risk Consultancy Tahun 2010 dan 2013*

Peringkat 0 sampai 10; peringkat 0 peringkat terbaik dan 10 terburuk.

Tabel 2. Index Peringkat Korupsi Negara ASEAN

| No | Negara | 2010 | | 2012 | |
|----|-----------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| | | Peringkat ASEAN | IPK | Peringkat ASEAN | IPK |
| 1 | Singapura | 1 | 9,3 | 1 | 8,7 |
| 2 | Malaysia | 2 | 4,4 | 2 | 4,9 |
| 3 | Thailand | 3 | 3,5 | 3 | 3,7 |
| 4 | Indonesia | 4 | 2,8 | 5 | 3,2 |
| 5 | Vietnam | 5 | 2,7 | 6 | 3,1 |
| 6 | Filipina | 6 | 2,4 | 4 | 3,4 |
| 7 | Laos | 7 | 2,1 | 8 | 2,1 |
| 8 | Kamboja | 7 | 2,1 | 7 | 2,2 |
| 9 | Myanmar | 8 | 1,4 | 9 | 1,5 |

Sumber: *Survey Transparency Internasional 2012*

Tercatat sebanyak 43 persen responden asal Indonesia mengaku selama tiga tahun terakhir praktik korupsi justru makin meningkat. Sementara hanya 27 persen responden yang mengaku praktik korupsi Indonesia menurun. Dan ada 30 persen responden mengatakan tidak ada perubahan praktik korupsi di Indonesia dalam tiga tahun belakangan.

Pertanyaan kedua, lembaga mana yang paling korup di Indonesia. Responden survei menjawab parlemen atau dewan perwakilan rakyatlah

sebagai lembaga terkorup. Di posisi kedua adalah partai politik dan polisi. Lembaga pengadilan ada di posisi ke tiga.

Di peringkat keempat lembaga terkorup adalah pelayanan publik. Disusul berturut-turut lembaga pendidikan, militer dan media, LSM, dan lembaga keagamaan.

Pertanyaan terakhir adalah bagaimana masyarakat menilai program pemerintah dalam memerantas korupsi. Ternyata sebanyak 35 persen responden menilai kebijakan Presiden SBY memerantas korupsi tidak efektif. Setidaknya 33 persen menjawab efektif dan 32 persen menjawab biasa saja.

Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana diberbagai tingkatan golongan pegawai negeri sipil, senior, politikus, hakim dan politisi bahkan sudah melanda lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dewan perwakilan rakyat (DPR) yang seharusnya berfungsi untuk pengawasan pembaziran korupsi (Harian Kompas, 21 Oktober, 2003, www.kompas.com).

2. Dampak Korupsi

Korupsi merupakan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengancam akuntabilitas

dari pemerintah di pemberlakuan kebijaksanaan korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan kredibilitas, dan korupsi di pemerintahan untuk menghasilkan ketidak-terbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyusutan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi merusak legitimasi pemerintahan dan nilai demokratis seperti kepercayaan dan toleransi.

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya produksi karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul dan adanya gratifikasi menyebabkan pejabat untuk membuat urusan-urusan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi biaya perkapangan, korupsi juga mengacaukan "lapangan usaha". Perusahaan yang memiliki koneksi dihindangi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan pendanaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (ketakadilan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang

mana gratifikasi dan suap tersedia lebih banyak. Pejabat kemungkinan menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak ketakadilan. Korupsi juga melanggar pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, infrastruktur dan memabahkan tekanan-relasi terhadap anggaran pemerintah seperti kasus hambatan.

Korupsi politik di Indonesia memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politik berarti kebijaksanaan pemerintah sering mengutamakan pribadi gratifikasi, bukannya rakyat luas seperti kasus impor daging sapi. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SMME's). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan akibat korupsi dalam adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti halnya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal;
2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial;

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik;
4. Tata administratif seperti tidak efisien, kurangnya keramahan administratif, hilangnya keadilan, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengendalian distorsi-tidak efisien;

Selain itu secara rasial korupsi dapat berdampak (Tim pengajar Universitas Paramadina & Carter for the Study of religion, UIN Syarif Hidayatullah. Bahan ajar mata kuliah waqf Anti-Korupsi)

1. Lesunya terhadap perekonomian

Lesunya perekonomian akan berdampak kepada:

- a. investasi dan pertumbuhan ekonomi lemah;
- b. penurunan produktivitas;
- c. utang negara meningkat;
- d. pendapatan dari pajak menurun.

2. Merugikannya kemiskinan

Merugikan tinggi kemiskinan suatu negara akan berdampak kepada:

- a. harga jasa dan pelayanan publik mahal;
- b. pengentasan kemiskinan tidak berjalan;
- c. akses masyarakat miskin semakin terbatas.

3. Tingginya kriminalitas

Tingginya kriminalitas dapat berdampak kepada:

- a. indikator kejahatan atau penjahat keluaa melanggar hukum;
- b. proteksi terhadap kelompok kejahatan;
- c. distorsi pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sempit;
- d. soliditas sosial semakin langka.

4. Demoralisasi

Demoralisasi menyebabkan:

- a. runtuhnya otoritas pemerintah;
- b. matinya etika sosial-politik;
- c. tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan;
- d. menghalalkan segala cara.

5. Kehancuran Birokrasi

Dalam hal ini terjadinya kehancuran birokrasi yang menyebabkan:

- a. birokrasi tidak efisien (boros);
- b. fungsi pelayanan tidak jalan;
- c. komersialisasi birokrasi;
- d. birokrasi menjadi loker tikas;
- e. megunanya birokrasi.

6. Tanggungnya sistem politik dan pemerintah

Dengan demikian tanggungjawab sistem politik dan pemerintah yang berdampak pada:

- a. menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
- b. sistem politik mandul.
- c. fungsi pemerintahan tidak jalan.
- d. Hilangnya esensial dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah.

7. Bayar masa depan demokrasi

- Dalam hal ini dampaknya meliputi
 - a. hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi.
 - b. mengulangnya (diskreditasi).
 - c. hancurnya kedaulatan rakyat.

8. Runtuhnya penegakan hukum


- a. hilangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
- b. rakyat tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah.
- c. meraleka korupsi dan kriminalitas.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak jendrali keberamaan serta menghambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Tingkat Kesadaran Mahasiswa Terhadap Korupsi

Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap korupsi dapat dilihat dalam figure. V. 16. Mayoritas 65,85% responden menjawab bahwa tingkat kesadaran mereka terhadap korupsi medium atau sedang-sedang saja, hanya 22,76% responden yang menjawab tingkat kesadaran mereka tinggi, sedangkan 11,38% yang menjawab tingkat kesadaran mereka masih rendah. Ini membuktikan bahwa masih sangat perlunya sosialisasi terhadap pemahaman korupsi dikalangan mahasiswa apalagi di masyarakat luas.

Figure. V. 16. Persepsi tingkat kesadaran mahasiswa terhadap korupsi



4. Persepsi Mahasiswa Terhadap Praktik Korupsi

Persepsi responden terhadap praktik korupsi digambarkan dalam figure. V. 17. Mayoritas responden (82,93%) menjawab bahwa korupsi di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan, 12,20% responden menjawab perilaku korupsi di Indonesia stabil. Sisanya, 4,88% yang menjawab korupsi di Indonesia menurun. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena ini


membuktikan usaha pemberantasan korupsi yang digalakkan pemerintah selama ini tidak mencapai tujuan dengan kata lain gagal total. Untuk itu pemerintah harus lebih gar lagi dan berani keras melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya beres-beres dan melakukan pemberantasan korupsi secara lebang pilit. Masih sangat diperlukan mendidik masyarakat tentang korupsi baik dalam pendidikan formal maupun non formal, melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman korupsi dan bahaya korupsi. Mengajak stakeholders/pemangku kopendogan bersama-sama memerangi korupsi dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian terus memperbaiki sistem, mengproi aparat yang korup di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, DPR dan Peradilan. Terakhir, menghukum para koruptor dengan hukuman kurungan yang sangat berat tanpa pemberian insidi dan pemintaan koruptor serta hukuman dari masyarakat.

Figure. V. 17. Persepsi responden terhadap praktik korupsi



Terdapat pernyataan apakah pelaku korupsi patut dimaafkan tergambar dalam figure.V. 20. Mayoritas responden 59,35% menjawab tidak setuju pelaku korupsi dimaafkan, sebanyak 28,46% responden menjawab setuju pelaku korupsi dimaafkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya lain korupsi.

Figure. V. 20. Persepsi responden menjawab apakah pelaku korupsi patut dimaafkan



5. Persepsi Mahasiswa Terhadap Dampak Korupsi

Persepsi mahasiswa terhadap dampak korupsi dapat menjadi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dalam Figure. V. 21. Mayoritas responden 93,93% setuju bahwa korupsi merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Pada umumnya mahasiswa mengakui dampak dari korupsi sangat fatal bagi bangsa dan negara. Namun, apabila kita lakukan tabulasi ulang terhadap perilaku yang dilakukan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mayoritas masih memberi gratifikasi kepada aparat, hal ini sangat bertolak belakang dengan pengetahuan mahasiswa terhadap dampak korupsi.

Figure V. 21. Persepsi mahasiswa terhadap dampak korupsi terhadap sendi-sendi berbangsa dan bernegara



Mahasiswa juga mengakui bahwa dampak dari korupsi dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini dapat tergambar seperti terlihat pada Gambar sebanyak 99,19% dari keseluruhan

responden setuju bahwa korupsi menghambat dampak yang dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Negara.

D. Peran Serta Mahasiswa Terhadap Praktik Korupsi

Terhadap pertanyaan pemakaian responden dalam tiga tahun terakhir ini apakah membayar biaya tambahan selain biaya resmi ketika berurusan di instansi pemerintah dapat dilihat dalam Figure. V. 18. Mayoritas responden 78,88% mengakui dipakai membayar biaya tambahan diluar biaya resmi sewaktu berurusan dengan instansi pemerintah. Sisanya sebanyak 21,14% tidak pernah mengalami membayar biaya tambahan sewaktu berurusan dengan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan liar masih merajalela di instansi pemerintah. Untuk menghindari hal tersebut harus dibakukan e-government agar antara pelayanan masyarakat/pegawai negeri dengan masyarakat tidak melakukan kontak langsung. Disamping itu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya seperti pemisahan data/sang dari masyarakat ke pihak bank bukan kepada aparat yang tidak dilatih untuk hal tersebut.

Figure V. 19. Persepsi mahasiswa mengenai biaya tambahan untuk mempercepat urusan di instansi pemerintah



Selainnya untuk pertanyaan perantuk dalam tiga tahun terakhir ini ketika berurusan dengan instansi pemerintah membayar biaya tambahan untuk mempercepat urusan dapat dilihat dalam Figure. V. 19. Mayoritas responden 75,17% memberikan biaya tambahan untuk mempercepat urusan di instansi pemerintah. Hanya 24,83% yang tidak memberikan biaya tambahan. Hal ini sangat signifikan bahwa perilaku biaya tambahan/gratifikasi sudah merupakan bagian dalam kehidupan sehari-hari didalam masyarakat Indonesia. Perluaya dibikin tegas dari pemerintah untuk menyang pegawai negeri meneliti gratifikasi, yang merupakan perilaku korupsi. Hal ini bisa merupakan perubahan persuasi dan dapat ditunjukkan bahwa kesadaran dan penanaman masyarakat Indonesia dalam praktik kehidupan sehari-hari terhadap korupsi masih jauh dari yang diharapkan. Merupakan kehormatan pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap korupsi dan pemahaman terhadap korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tingkat kesadaran korupsi responden yang sedang-sedang saja.

Figure V. 18. Persepsi mahasiswa mengenai biaya tambahan diluar biaya resmi sewaktu berurusan dengan instansi pemerintah



E. Perluaya Mata Kuliah Khusus Korupsi di Perguruan Tinggi

Hasil survey Figure.V.23. memaparkan temyata tidak ada mata kuliah khusus korupsi yang diberikan maupun yang ditawarkan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas mupun di tingkat universitas baik itu mata kuliah wajib ataupun pilihan.

Figure V. 23. Persepsi responden mengenai apakah sudah atau ditawarkan kuliah khusus korupsi di perguruan tinggi




Hal ini sangat disayangkan karena berdasarkan hasil survey dalam penelitian ini mayoritas mahasiswa menghibkan adanya mata kuliah khusus

terang korupsi. Hal ini dapat terlihat dalam Fig. 5.24. dimana 91,68 % mahasiswa menghebatki adanya mata kuliah khusus tentang korupsi baik sebagai mata kuliah wajib atau pilihan sehingga mereka dapat mengerti dan memahami korupsi secara teoritis maupun praktik. Dengan demikian diharapkan dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menepatkan generasi muda yang jujur dan bebas dari korupsi.

Figura 5. 24. Bagaimana pandangan mahasiswa mengenai mata kuliah khusus tentang korupsi?



Figura 5. 25. Bagaimana pandangan mata kuliah khusus yang memberikan wawasan korupsi dan pemberantasan korupsi?



gajah air bukan menurut tetapi semakin meningkat. Hal tersebut pengalut dan tanda bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa pemberantasan korupsi mengalami kegagalan awal. Sehingga perlu mengevaluasi dan mengali ulang upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan memperbaikinya untuk kedepan.

4. Terasa bahwa bahwa dalam diri urban terakhir ini mayoritas mahasiswa sudah bisa berperan menggalakan korupsi dengan cara memberi biaya tambahan dalam berurusan di instansi pemerintah baik secara sadar maupun tidak sadar, dipakai maupun secara sukarela.
5. Hingga saat ini belum ada mata kuliah khusus yang membahas tentang korupsi di fakultas tempat dilakukan penelitian, maupun di level universitas, belum adanya keinginan dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau lembaga yang khusus memberantas korupsi untuk mendirikan fakultas atau universitas untuk mengajarkan mata kuliah yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Padahal berdasarkan penelitian ini, mayoritas mahasiswa menginginkan mata kuliah yang khusus membahas korupsi dan ditambai kurikulum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Persepsi mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi secara keseluruhan sudah benar, sesuai dengan penalaran yang berlaku maupun pendapat para ahli yang korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan wewenang.
2. Persepsi terjadinya korupsi bukan karena gaji tidak cukup dan faktor lingkungan dimana setiap orang melakukan korupsi. Dari hasil temuan di lapangan bahwa faktor yang sangat dominan mendorong orang melakukan korupsi dikarenakan beberapa hal antara lain:
 - a. Karna sistem yang ada sekarang memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan korupsi ;
 - b. Karna hanya menasal hawa nafsu, ketidakterdayaan individu untuk mengontrol keinginan ;
 - c. Karna untuk mempertahankan diri sesuai mata.
3. Mayoritas mahasiswa menyadari bahwa tindak pidana korupsi menghambat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan bangsa, menaak sudi-sudi berbagai dan bernegara, memisahkan dan menyempatkan masyarakat banyak. Sedangkan untuk tingkat kesadaran mahasiswa cukup signifikan (65,85%) bahwa mahasiswa menyadari bahwa kesadaran mereka terhadap korupsi masih sedang. Mayoritas mahasiswa juga menyadari bahwa diri urban terakhir ini eskalasi tindak pidana korupsi di

B. Saran

1. Sudah saatnya masing-masing universitas khususnya fakultas hukum untuk memberikan mata kuliah khusus yang membahas tentang tindak pidana korupsi ;
2. Perlu kerjasama antara pihak fakultas, universitas dengan lembaga yang memberantas korupsi khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi ;
3. Perlu kerjasama antara pihak fakultas, universitas dengan lembaga yang memberantas korupsi khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi ;
4. Tidak dapat ditawar lagi pemerintah harus melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ;
5. Mengharapkan para aparat seperti polisi, jaksa, hakim dan anggota DPR yang korupsi/buak ;
6. Mengharapkan berat para koruptor tanpa tabung pily, menerapkan tidak pidana pencucian uang atau pembilasan terhadap koruptor dan meniadakan mereka ;
7. Mengharapkan gerakan anti korupsi lebih gar lagi dengan cara memberikan contoh tawaban terutama bagi pendidik, para aparat dan pemimpin negara, bukan hanya retorika atau basa-basi ;
8. Mengawal secara ketat harta kekayaan pejabat, sebelum, sedang dan sesudah memegang jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- 2004, *Black's Law Dictionary Eight Edition Definition*, West Group.
- Hamilton-Hart, Natasha, 2001, *Anti Corruption Strategies in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37.
- Kawan Soeharsono, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. ke-5, Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya.
- Karjati Karsono, 1983, *Psikologi Sosial*, Edisi Baru, Jakarta, CV. Rajawali Press.
- Ledy J. Malcong, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- 2009, *Pacific Economic and Risk Consultancy*.
- Robbins, Stephen P, 2007, *Perilaku Organisasi*, Buku 1, Jakarta, Salemba Empat.
- P.S. Siagian, 2002, *Teorimodul dan aplikasinya*, Jakarta, EGC.
- Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. Ke-10, Jakarta, CV. Alfabes.
- Suhastini Arkanata, 2006, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suryono, 2002, *Psikologi untuk Koperasi*, EGC, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, *Metode Rsearch*, Jakarta, Anil Offset, 1986.
- Syedi Husaini Alatas, 1990, *The Sociology of Corruption The Nature, Factors, causes and Prevention of Corruption*, D' Moon Press.
- h. Wafiq, 2002, *Psikologi sosial (Sains/Pengantar)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Tim pengajar Universitas Paramadha & Center for the Study of Religion, UIN Syarif Hidayatullah. *Bahan ajar mata kuliah wajib Anti-Korupsi*.
2011, *Rule of Law Indo*, World Justice Project.

MEDIA MASSA

Harian Republik, 10 Desember 2010, *Survei: Korupsi di Indonesia Masih Parah*,
Harian Kompas, 19 Maret 2005.

WEBSITE

Nur Syam, 2003, *Penyebab Korupsi*, Di akses tanggal 18 Mei 2013

<http://nangari.suan-anze.ac.id/?p=526>.

www.kompas.com.

www.transparency.org.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).